



PUTUSAN
Nomor 464/Pid.B/2020/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : ARZANI Als KUYUK.
Tempat lahir : Batam.
Umur / tgl lahir : 42 tahun / 02 September 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Melayu RT/RW 001/002 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik speedboat PMI Ilegal).
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa II

Nama lengkap : M. IMRAN Als KAKOK.
Tempat lahir : Batam.
Umur / tgl lahir : 28 tahun / 20 Januari 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Teluk Mata Ikan RT/RW 01/007 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Nahoda speedboat PMI Ilegal).
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 464/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 464/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Arzani Als Kuyuk** dan terdakwa II **M. Imran Als Kakok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Tindak Pidana Penanggung Jawab Alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Arzani Als Kuyuk** dan terdakwa II **M. Imran Als Kakok** berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal speedboard warna abu-abu beserta mesin merk Yamaha.

(Diampas untuk negara)

 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 kapasitas 32 GB warna hitam dengan nomor 082184984877.
 - 1 (satu) unit handphone merk i-cherry model C127 warna biru dengan nomor 082285761288.

(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan hukum materiil pidana yang terbukti dari perbuatan Terdakwa akan tetapi tidak sependapat terhadap lamanya pемidannya/*strafmach* kepada Terdakwa dengan mengemukakan alasan hukum bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar tanggapan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pula pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Bahwa ia **terdakwa I. ARZANI Als KUYUK** dan **terdakwa II. M IMRAN Als KAKOK** pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 atau setidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih di tahun 2020 di Pantai Tanjung Bemban Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ***"Setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 penyidik Ditreskrimum Polda Kepri memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Pantai Tanjung Bemban Kel. Batu Besar Kec. Nongsa ditemukan beberapa orang yang diduga sebagai PMI ilegal yang baru saja pulang dari Malaysia melalui jalur ilegal. Selanjutnya penyidik Ditreskrimum menuju Pantai Tanjung Bemban Kel. Batu Besar Kec. Nongsa tempat ditemukan dan ditelantarkannya beberapa orang PMI ilegal yang baru saja pulang dari Malaysia melalui jalur ilegal. Setelah penyidik Ditreskrimum tiba di lokasi dan melakukan interogasi awal kepada korban PMI yang berjumlah 11 (sebelas) orang didapat informasi bahwa benar korban PMI ilegal tersebut berangkat melalui jalur ilegal dari perairan Sungai Rengit Malaysia menuju perairan Pantai Bemban dengan menggunakan kapal speedboat yang dikendarai oleh 1 (satu) orang nahkoda (tekong) dan 1 (satu) orang ABK speedboat.

Setelah mengetahui hal tersebut lalu penyidik Ditreskrimum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa speedboat yang dicurigai sebagai alat angkut untuk membawa 11 (sebelas) orang PMI yang ditelantarkan di Pantai Bemban Kec. Nongsa Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam berlabuh di pelabuhan rakyat pantai Sekilak Nongsa. Kemudian pada pukul 08.00 Wib penyidik Ditreskrimum dengan membawa salah satu korban PMI ilegal berangkat ke lokasi pantai sekilak dan menemukan 1 (satu) unit speedboat tersebut dan bahwa benar dari keterangan salah satu PMI tersebut bahwa speedboat tersebut digunakan untuk membawa PMI ilegal dari Sungai Rengit Malaysia menuju pantai Bemban Kec. Nongsa yang dikendarai oleh 1 (satu) orang nahkoda (tekong) dengan dibantu 1 (satu) orang ABK nya, lalu penyidik Ditreskrimum mencari informasi dan didapat informasi bahwa pemilik speedboat tersebut adalah terdakwa I selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib penyidik Ditreskrimum pergi menuju rumah terdakwa I yang beralamat di Kampung Melayu Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam, yang sedang berada dirumahnya kemudian terdakwa I dilakukan penangkapan dan diinterogasi mengakui bahwa speedboat tersebut adalah miliknya dan digunakan untuk membawa PMI ilegal masuk ke Indonesia secara ilegal dari Sungai Rengit Malaysia menuju perairan pantai Bemban Kec. Nongsa Kota Batam, yang mana terdakwa I telah menyuruh seseorang yang menahkodai speedboat tersebut yang bernama terdakwa II serta dibantu dengan ABK yaitu saksi ASEP NURJAMAN als JAMAN. Kemudian penyidik Ditreskrimum melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan terdakwa II, dan pada pukul 23.30 Wib penyidik Ditreskrimum menemukan terdakwa II selaku nahkoda (tekong) speedboat di daerah Sagulung Kota Batam bersama 1 (satu) orang laki laki yang bernama Saksi ASEP NURJAMAN als JAMAN yang berperan sebagai ABK speedboat. Kemudian penyidik Ditreskrimum mengamankan terdakwa II dan saksi ASEP NURJAMAN als JAMAN kemudian membawanya ke Kantor Subdit IV Ditreskrimum untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa II selaku nahkoda membawa PMI dari Malaysia kembali ke Indonesia mendapatkan upah dari Terdakwa I sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per setiap orang PMI dalam satu kali perjalanan, sedangkan terhadap ABK yaitu saksi ASEP NURJAMAN Als JAMAN mendapatkan upah yang dijanjikan oleh terdakwa II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa II untuk membawa kapal speed boat milik terdakwa I, selanjutnya pada hari Sabtu sekira pukul 02.00 Wib (waktu subuh), terdakwa II ditelpon oleh pengurus PMI ilegal yang terdakwa II panggil dengan sebutan WAK (DPO) yang berjaga di Pantai Malaysia untuk menjemput PMI ilegal sebanyak 10 (sepuluh) orang dari Malaysia namun pada saat terdakwa II tiba di pantai Malaysia hanya ada 5 (lima) orang PMI ilegal yang telah siap untuk di berangkatkan dan sisanya lagi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5 orang PMI illegal) tertahan dikarenakan adanya razia yang dilakukan pihak kepolisian Malaysia kemudian terdakwa II membawa 5 (lima) orang PMI illegal dari Malaysia dan mendarat di Pantai Sekilak Nongsa Kota Batam.

Selanjutnya pada hari Senin malam tanggal 17 Februari 2020 terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk persiapan bahwa ada PMI illegal sebanyak 12 Orang yang akan pulang dari Malaysia menuju Indonesia dan meminta terdakwa II untuk menjemput ke Malaysia yang kemudian terdakwa II menyanggupinya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 terdakwa II berangkat bersama saksi ASEP NURJAMAN als JAMAN dari Batam menuju Malaysia sekitar pukul 02.00 wib pagi dengan membawa 1 (satu) orang teman terdakwa II yitu Sdr MAN (DPO) yang meminta terdakwa II untuk mengantarkannya ke Malaysia dan setibanya di Malaysia terdakwa II dan saksi ASEP NURJAMAN als JAMAN menurunkan sdra. MAN di Malaysia lalu terdakwa II dan saksi ASEP NURJAMAN Als JAMAN kemudian mengangkut sebanyak 11 (sebelas) orang PMI illegal untuk kembali ke Batam, dan pada saat memasuki perairan Batam tepatnya didepan Pantai Kampung Memban Nongsa speedboat yang terdakwa II kendarai untuk membawa 11 (sebelas) orang PMI llegal tersebut mati mesin di dikarenakan kehabisan bahan bakar kemudian terdakwa II menghubungi saksi WAWAN Bin IBRAHIM SEBOK yang tinggal di Kampung Memban untuk meminta tolong dibawa bahan bakar ke speed boat yang terdakwa I nahkodai, kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I untuk melaporkan bahwa speed boat yang terdakwa I Nahkodai bersama saksi ASEP NURJAMAN Als JAMAN mati mesin karena habis bahan bakar. Selanjutnya pada hari Selasa sekira pukul 06.15 Wib datang saksi WAWAN Bin IBRAHIM SEBOK membawa 1 (satu) Dirigen besar bahan bakar ke posisi speed boat terdakwa I berhenti setelah mengantarkan bahan bakar saksi WAWAN Bin IBRAHIM SEBOK pun pergi. Kemudian saksi ASEP NURJAMAN als JAMAN membantu terdakwa II untuk memompa bahan bakar dari Dirigen ke mesin speedboat, setelah mesin speedboat berhasil hidup kembali terdakwa I dan saksi ASEP NURJAMAN als JAMAN beserta 11 (sebelas) PMI llegal melanjutkan perjalanan menuju bibir Pantai Kampung Memban Nongsa Kota Batam dan tiba pada pukul 07.00 Wib kemudian saksi ASEP NURJAMAN als JAMAN membantu terdakwa II untuk mengatur dan menurunkan PMI illegal berikut barang barangnya keluar dari speed boat, setelah semua PMI illegal turun dari speedboat terdakwa II dan sdra. ASEP NURJAMAN als JAMAN pergi meninggalkan pantai Memban menuju Pantai Sekilak Nongsa untuk melabuhkan speedboat milik terdakwa I dan kemudian pulang kerumah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada saat terdakwa II dan saksi ASEP NURJAMAN Als JAMAN derada dirumah lalu dilakukan penangkapan oleh penyidik Ditreskrimum.

Perbuatan **terdakwa I. ARZANI Als KUYUK** dan **terdakwa II. M IMRAN Als KAKOK** dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI No. 06 tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

dan

Kedua

Bahwa ia **terdakwa I. ARZANI Als KUYUK** dan **terdakwa II. M IMRAN Als KAKOK** pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 atau setidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih di tahun 2020 di Pantai Tanjung Bemban Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 penyidik Ditreskrimum Polda Kepri memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Pantai Tanjung Bemban Kel. Batu Besar Kec. Nongsa ditemukan beberapa orang yang diduga sebagai PMI ilegal yang baru saja pulang dari Malaysia melalui jalur ilegal. Selanjutnya penyidik Ditreskrimum menuju Pantai Tanjung Bemban Kel. Batu Besar Kec. Nongsa tempat ditemukan dan ditelantarkannya beberapa orang PMI ilegal yang baru saja pulang dari Malaysia melalui jalur ilegal. Setelah penyidik Ditreskrimum tiba di lokasi dan melakukan interogasi awal kepada korban PMI yang berjumlah 11 (sebelas) orang didapat informasi bahwa benar korban PMI ilegal tersebut berangkat melalui jalur ilegal dari perairan Sungai Rengit Malaysia menuju perairan Pantai Bemban dengan menggunakan kapal speedboat yang dikendarai oleh 1 (satu) orang nahkoda (tekong) dan 1 (satu) orang ABK speedboat.

Setelah mengetahui hal tersebut lalu penyidik Ditreskrimum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa speedboat yang dicurigai sebagai alat angkut untuk membawa 11 (sebelas) orang PMI yang ditelantarkan di Pantai Bemban Kec. Nongsa Kota Batam berlabuh di pelabuhan rakyat pantai Sekilak Nongsa. Kemudian pada pukul 08.00 Wib penyidik Ditreskrimum dengan membawa salah satu korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMI ilegal berangkat ke lokasi pantai sekilak dan menemukan 1 (satu) unit speedboat tersebut dan bahwa benar dari keterangan salah satu PMI tersebut bahwa speedboat tersebut digunakan untuk membawa PMI ilegal dari Sungai Rengit Malaysia menuju pantai Bemban Kec. Nongsa yang dikendarai oleh 1 (satu) orang nahkoda (tekong) dengan dibantu 1 (satu) orang ABK nya, lalu penyidik Ditreskrimum mencari informasi dan didapat informasi bahwa pemilik speedboat tersebut adalah terdakwa I selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib penyidik Ditreskrimum pergi menuju rumah terdakwa I yang beralamat di Kampung Melayu Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam, yang sedang berada dirumahnya kemudian terdakwa I dilakukan penangkapan dan diinterogasi mengakui bahwa speedboat tersebut adalah miliknya dan digunakan untuk membawa PMI ilegal masuk ke Indonesia secara ilegal dari Sungai Rengit Malaysia menuju perairan pantai Bemban Kec. Nongsa Kota Batam, yang mana terdakwa I telah menyuruh seseorang yang menahkodai speedboat tersebut yang bernama terdakwa II serta dibantu dengan ABK yaitu saksi ASEP NURJAMAN als JAMAN. Kemudian penyidik Ditreskrimum melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan terdakwa II, dan pada pukul 23.30 Wib penyidik Ditreskrimum menemukan terdakwa II selaku nahkoda (tekong) speedboat di daerah Sagulung Kota Batam bersama 1 (satu) orang laki laki yang bernama Saksi ASEP NURJAMAN als JAMAN yang berperan sebagai ABK speedboat. Kemudian penyidik Ditreskrimum mengamankan terdakwa II dan saksi ASEP NURJAMAN als JAMAN kemudian membawanya ke Kantor Subdit IV Ditreskrimum untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa II selaku nahkoda membawa PMI dari Malaysia kembali ke Indonesia mendapatkan upah dari Terdakwa I sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per setiap orang PMI dalam satu kali perjalanan, sedangkan terhadap ABK yaitu saksi ASEP NURJAMAN Als JAMAN mendapatkan upah yang dijanjikan oleh terdakwa II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa II untuk membawa kapal speed boat milik terdakwa I, selanjutnya pada hari Sabtu sekira pukul 02.00 Wib (waktu subuh), terdakwa II ditelpon oleh pengurus PMI ilegal yang terdakwa II panggil dengan sebutan WAK (DPO) yang berjaga di Pantai Malaysia untuk menjemput PMI ilegal sebanyak 10 (sepuluh) orang dari Malaysia namun pada saat terdakwa II tiba di pantai Malaysia hanya ada 5 (lima) orang PMI ilegal yang telah siap untuk di berangkatkan dan sisanya lagi (5 orang PMI ilegal) tertahan dikarenakan adanya razia yang dilakukan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Malaysia kemudian terdakwa II membawa 5 (lima) orang PMI ilegal dari Malaysia dan mendarat di Pantai Sekilak Nongsa Kota Batam.

Selanjutnya pada hari Senin malam tanggal 17 Februari 2020 terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk persiapan bahwa ada PMI ilegal sebanyak 12 Orang yang akan pulang dari Malaysia menuju Indonesia dan meminta terdakwa II untuk menjemput ke Malaysia yang kemudian terdakwa II menyanggupinya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 terdakwa II berangkat bersama saksi ASEP NURJAMAN als JAMAN dari Batam menuju Malaysia sekitar pukul 02.00 wib pagi dengan membawa 1 (satu) orang teman terdakwa II yaitu Sdr MAN (DPO) yang meminta terdakwa II untuk mengantarkannya ke Malaysia dan setibanya di Malaysia terdakwa II dan saksi ASEP NURJAMAN als JAMAN menurunkan sdra. MAN di Malaysia lalu terdakwa II dan saksi ASEP NURJAMAN Als JAMAN kemudian mengangkut sebanyak 11 (sebelas) orang PMI ilegal untuk kembali ke Batam, dan pada saat memasuki perairan Batam tepatnya didepan Pantai Kampung Memban Nongsa speedboat yang terdakwa II kendasai untuk membawa 11 (sebelas) orang PMI ilegal tersebut mati mesin di dikarenakan kehabisan bahan bakar kemudian terdakwa II menghubungi saksi WAWAN Bin IBRAHIM SEBOK yang tinggal di Kampung Memban untuk meminta tolong dibawakan bahan bakar ke speed boat yang terdakwa I nahkodai, kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I untuk melaporkan bahwa speed boat yang terdakwa I Nahkodai bersama saksi ASEP NURJAMAN Als JAMAN mati mesin karena habis bahan bakar. Selanjutnya pada hari Selasa sekira pukul 06.15 Wib datang saksi WAWAN Bin IBRAHIM SEBOK membawa 1 (satu) Dirigen besar bahan bakar ke posisi speed boat terdakwa I berhenti setelah mengantarkan bahan bakar saksi WAWAN Bin IBRAHIM SEBOK pun pergi. Kemudian saksi ASEP NURJAMAN als JAMAN membantu terdakwa II untuk memompa bahan bakar dari Dirigen ke mesin speedboat, setelah mesin speedboat berhasil hidup kembali terdakwa I dan saksi ASEP NURJAMAN als JAMAN beserta 11 (sebelas) PMI ilegal melanjutkan perjalanan menuju bibir Pantai Kampung Memban Nongsa Kota Batam dan tiba pada pukul 07.00 Wib kemudian saksi ASEP NURJAMAN als JAMAN membantu terdakwa II untuk mengatur dan menurunkan PMI ilegal berikut barang barangnya keluar dari speed boat, setelah semua PMI ilegal turun dari speedboat terdakwa II dan sdra. ASEP NURJAMAN als JAMAN pergi meninggalkan pantai Memban menuju Pantai Sekilak Nongsa untuk melabuhkan speedboat milik terdakwa I dan kemudian pulang kerumah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada saat terdakwa II dan saksi ASEP NURJAMAN Als JAMAN derada dirumah lalu dilakukan penangkapan oleh penyidik Ditreskrimum.

Perbuatan **terdakwa I. ARZANI Als KUYUK** dan **terdakwa II. M IMRAN Als KAKOK** dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 06 tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Febi Sulistia**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 anggota Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Pantai Tanjung Bemban Kel. Batu Besar Kec. Nongsa ditemukan beberapa orang yang diduga sebagai PMI illegal yang baru saja pulang dari Malaysia melalui jalur ilegal.
- Bahwa kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan anggota Subdit IV Ditreskrimum menuju Pantai Tanjung Bemban Kel. Batu Besar Kec. Nongsa tempat ditemukan dan ditelantarkannya beberapa orang PMI illegal yang baru saja pulang dari Malaysia melalui jalur ilegal. Setelah anggota Subdit IV tiba di lokasi dan melakukan interogasi awal kepada korban PMI yang berjumlah 11 (sebelas) orang didapat informasi bahwa benar korban PMI illegal tersebut berangkat melalui jalur ilegal dari perairan Sungai Rengit Malaysia menuju perairan Pantai Bemban dengan menggunakan kapal speedboat yang dikendarai oleh terdakwa II M. Imran Als Kakok sebagai nahkoda (tekong) dan saksi Asep Nurjaman Als Jaman sebagai ABK speedboat.
- Bahwa kemudian PMI illegal tersebut diturunkan jauh dari pantai Bemban sehingga mengharuskan PMI illegal tersebut untuk berenang menuju tepian pantai Bemban. Kemudian saksi bersama tim membawa korban PMI illegal ke kantor Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa speedboat yang dicurigai sebagai alat angkut untuk membawa 11 (sebelas) orang PMI



yang ditelantarkan di Pantai Bemban Kec. Nongsa Kota Batam berlabuh di pelabuhan rakyat pantai Sekilak Nongsa.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 08.00 Wib saksi bersama tim dengan membawa salah satu korban PMI ilegal berangkat ke lokasi pantai sekilak dan menemukan 1 (satu) unit speedboat tersebut dan bahwa benar dari keterangan salah satu PMI tersebut bahwa speedboat tersebut digunakan untuk membawa PMI ilegal dari Sungai Rengit Malaysia menuju pantai Bemban Kec. Nongsa yang dikendarai oleh terdakwa II M. Imran Als Kakok sebagai nahkoda (tekong) dengan dibantu saksi Asep Nurjaman Als Jaman sebagai ABK nya dan telah didapat informasi bahwa pemilik speedboat tersebut adalah terdakwa I Arzani Als Kuyuk.
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama dengan tim pergi menuju rumah terdakwa I Arzani Als Kuyuk yang beralamat di Kampung Melayu Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam, disana anggota Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri menemukan terdakwa I Arzani Als Kuyuk yang sedang berada dirumahnya kemudian terdakwa I Arzani Als Kuyuk mengakui bahwa speedboat tersebut adalah miliknya dan digunakan untuk membawa PMI ilegal masuk ke Indonesia secara ilegal dari Sungai Rengit Malaysia menuju perairan pantai Bemban Kec. Nongsa Kota Batam, setelah itu tim membawa terdakwa I Arzani Als Kuyuk ke kantor Subdit IV Ditreskrimum untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I Arzani Als Kuyuk telah didapat keterangan bahwa nahkoda yang mengendarai speedboat miliknya untuk membawa PMI ilegal masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal dari Sungai Rengit Malaysia menuju Pantai Bemban Kec. Nongsa Kota Batam adalah terdakwa II M. Imran Als Kakok. Kemudian saksi bersama tim melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan terdakwa II M. Imran Als Kakok dan pada pukul 23.30 Wib saksi bersama dengan tim berhasil menemukan terdakwa II M. Imran Als Kakok selaku nahkoda (tekong) speedboat di daerah Sagulung Kota Batam bersama dengan saksi Asep Nurjaman Als Jaman yang berperan sebagai ABK speedboat. Kemudian saksi dan tim segera mengamankan terdakwa II M. Imran Als Kakok dan saksi Asep Nurjaman Als Jaman kemudian membawanya ke Kantor Subdit IV Ditreskrimum untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Dimasriyan Prayoga**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 anggota Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Pantai Tanjung Bemban Kel. Batu Besar Kec. Nongsa ditemukan beberapa orang yang diduga sebagai PMI ilegal yang baru saja pulang dari Malaysia melalui jalur ilegal.
- Bahwa kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan anggota Subdit IV Ditreskrimum menuju Pantai Tanjung Bemban Kel. Batu Besar Kec. Nongsa tempat ditemukan dan ditelantarkannya beberapa orang PMI ilegal yang baru saja pulang dari Malaysia melalui jalur ilegal. Setelah anggota Subdit IV tiba di lokasi dan melakukan interogasi awal kepada korban PMI yang berjumlah 11 (sebelas) orang didapat informasi bahwa benar korban PMI ilegal tersebut berangkat melalui jalur ilegal dari perairan Sungai Rengit Malaysia menuju perairan Pantai Bemban dengan menggunakan kapal speedboat yang dikendarai oleh terdakwa II M. Imran Als Kakok sebagai nahkoda (tekong) dan saksi Asep Nurjaman Als Jaman sebagai ABK speedboat.
- Bahwa kemudian PMI ilegal tersebut diturunkan jauh dari pantai Bemban sehingga mengharuskan PMI ilegal tersebut untuk berenang menuju tepian pantai Bemban. Kemudian saksi bersama tim membawa korban PMI ilegal ke kantor Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa speedboat yang dicurigai sebagai alat angkut untuk membawa 11 (sebelas) orang PMI yang ditelantarkan di Pantai Bemban Kec. Nongsa Kota Batam berlabuh di pelabuhan rakyat pantai Sekilak Nongsa.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 08.00 Wib saksi bersama tim dengan membawa salah satu korban PMI ilegal berangkat ke lokasi pantai sekilak dan menemukan 1 (satu) unit speedboat tersebut dan bahwa benar dari keterangan salah satu PMI tersebut bahwa speedboat tersebut digunakan untuk membawa PMI ilegal dari Sungai Rengit Malaysia



menuju pantai Bemban Kec. Nongsa yang dikendarai oleh terdakwa II M. Imran Als Kakok sebagai nahkoda (tekong) dengan dibantu saksi Asep Nurjaman Als Jaman sebagai ABK nya dan telah didapat informasi bahwa pemilik speedboat tersebut adalah terdakwa I Arzani Als Kuyuk.

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama dengan tim pergi menuju rumah terdakwa I Arzani Als Kuyuk yang beralamat di Kampung Melayu Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam, disana anggota Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri menemukan terdakwa I Arzani Als Kuyuk yang sedang berada dirumahnya kemudian terdakwa I Arzani Als Kuyuk mengakui bahwa speedboat tersebut adalah miliknya dan digunakan untuk membawa PMI illegal masuk ke Indonesia secara illegal dari Sungai Rengit Malaysia menuju perairan pantai Bemban Kec. Nongsa Kota Batam, setelah itu tim membawa terdakwa I Arzani Als Kuyuk ke kantor Subdit IV Ditreskrimum untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I Arzani Als Kuyuk telah didapat keterangan bahwa nahkoda yang mengendarai speedboat miliknya untuk membawa PMI illegal masuk ke Indonesia melalui jalur illegal dari Sungai Rengit Malaysia menuju Pantai Bemban Kec. Nongsa Kota Batam adalah terdakwa II M. Imran Als Kakok. Kemudian saksi bersama tim melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan terdakwa II M. Imran Als Kakok dan pada pukul 23.30 Wib saksi bersama dengan tim berhasil menemukan terdakwa II M. Imran Als Kakok selaku nahkoda (tekong) speedboat di daerah Sagulung Kota Batam bersama dengan saksi Asep Nurjaman Als Jaman yang berperan sebagai ABK speedboat. Kemudian saksi dan tim segera mengamankan terdakwa II M. Imran Als Kakok dan saksi Asep Nurjaman Als Jaman kemudian membawanya ke Kantor Subdit IV Ditreskrimum untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Asep Nurjaman Als Jaman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bentuk tindak pidana Penyelundupan manusia yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa II M. Imran Als Kakok tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah membawa pekerja migran dari Malaysia masuk kedalam wilayah Indonesia secara ilegal tanpa menggunakan dokumen keimigrasian.

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira 02.00 Wib saksi sedang berada dirumah bersama dengan terdakwa II M. Imran Als Kakok dan pada saat tersebut Sdr. Man (teman terdakwa II M. Imran Als Kakok) datang menjemput terdakwa II M. Imran Als Kakok dengan menggunakan mobil dan ketika hendak pergi terdakwa II M. Imran Als Kakok mengajak saksi untuk ikut bersamanya dan selanjutnya saksi mengikuti ajakan terdakwa II M. Imran Als Kakok tersebut setelah itu saksi dan terdakwa II M. Imran Als Kakok serta Sdr. Man pergi menuju kearah pantai melayu dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Sdr. Man dan setibanya di pantai melayu tersebut saksi dan teradkwa II M. Imran Als Kakok serta Sdr. Man langsung naik speed boat yang sudah memang terparkir dipantai tersebut dan speed boat dibawa oleh terdakwa II M. Imran Als Kakok menuju perairan Malaysia.
- Bahwa selanjutnya setibanya di perairan pantai Malaysia yang tidak saksi ketahui namanya tersebut Sdr. Man langsung turun dari kapal Speedboat memanggil para pekerja migran ilegal yang memang sudah menunggu dipantai tersebut untuk naik ke speedboat yang dibawa oleh saksi M. Imran Als Kakok dan setelah pekerja migran ilegal yang berjumlah 11 (sebelas) orang tersebut naik ke kapal speedboat terdakwa II M. Imran Als Kakok langsung berangkat membawa kapal speedboat tersebut menuju pantai tanjung Memban Batam sedangkan Sdr. Man tidak ikut dan tinggal di perairan pantai di Malaysia tersebut
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 Wib kapal speedboat yang dibawa oleh terdakwa II M. Imran Als Kakok tersebut masuk perairan Tanjung Memban Nongsa dan kehabisan bahan bakar lalu tedrakwa II M. Imran Als Kakok menghubungi saksi Wawan Bin Ibrahim Sebok agar mengantarkan bahan bakar ketengah laut sekitar pantai Tanjung Memban dan setelah speedboat terisi bahan bakar selanjutnya terdakwa II M. Imran Als Kakok dan saksi menurunkan 11 (sebelas) orang pekerja Migran ilegal tersebut disekitar pantai Tanjung Memban dan setelah itu saksi dan terdakwa M. Imran Als Kakok pergi ke pantai melayu untuk memarkirkan kapal speedboat milik terdakwa I Arzani

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Kuyuk tersebut dan setelah itu langsung pulang kerumah selanjutnya pada saat terdakwa II M. Imran Als Kakok dan saksi berada dirumah lalu dilakukan penangkapan oleh penyidik Ditreskrimum.

- Bahwa benar pada saat saksi bersama terdakwa II M. Imran Als Kakok dalam melakukan penjemputan para PMI Ilegal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 dengan tujuan ke Tanjung Memban kota batam adapun menggunakan jalur ilegal atau tikus sehingga tidak ada melewati pihak imigrasi Negara Malaysia sesuai dengan prosedur yang ada
- Bahwa benar saksi mengetahui kepulangan saksi korban PMI Ilegal dari Malaysia ke Batam tersebut tidak melewati keimigrasian yang sah dan tidak dilengkapi dokumen perjalanan dan terdakwa juga mengetahui bahwa itu merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya :

Terdakwa I **Arzani Als Kuyuk**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sewaktu dilakukan pemeriksaan terdakwa **Arzani Als Kuyuk** berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa I Arzani Als Kuyuk mulanya mempunyai usaha rental mobil sejak Juli 2009 hingga saat ini, sedangkan untuk usaha penyedia alat angkut berupa speedboat untuk mengangkut pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke Malaysia dan kembali ke Indonesia baru 2 (dua) kali beroperasi yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 dan hari Selasa tanggal 18 Februari 2020.
- Bahwa cara kerja terdakwa I Arzani Als Kuyuk yaitu sebelum memulai kegiatan pengangkutan PMI dari Batam ke Malaysia dan dari Malaysia ke Batam pada awal bulan Januari 2020 saksi berangkat ke Malaysia untuk bertemu dengan Sdr. Man (pengurus PMI di Malaysia) pertemuan tersebut untuk membicarakan harga pengangkutan setiap orang PMI yang akan di

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke Malaysia dan PMI yang pulang ke Indonesia. Setelah adanya kesepakatan harga tersebut, selanjutnya pada awal bulan februari 2020 terdakwa I Arzani Als Kuyuk membeli kapal / boat di pulau Terong (Batam) dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa I Arzani Als Kuyuk membeli mesin seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa I Arzani Als Kuyuk menyiapkan kapal, barulah saksi menghubungi Sdr. Man untuk memberitahu bahwa kapal sudah siap untuk mengangkut PMI milik Sdr. Man. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 13 februari 2020 terdakwa I Arzani Als Kuyuk menghubungi terdakwa II M. Imran Als Kakok untuk menjadi tekong kapal speed boat milik terdakwa I Arzani Als Kuyuk.
- Bahwa kemudian pada hari sabtu sekira pukul 03.00 Wib pagi hari anak buah Sdr. Man yang bernama Sdr. Gondrong mengantar PMI sebanyak 7 (tujuh) orang ke speed boat daerah Kampung Melayu Batu Besar untuk di berangkatkan ke Malaysia secara Illegal. Setelah terdakwa II M. Imran Als Kakok sampai di daerah pantai Johor Malaysia, kemudian PMI milik Sdr. Man di turunkan dan megakut kembali PMI milik Sdr. Man yang akan pulang ke Batam dengan membawa PMI sebanyak 9 (sembilan) orang begitu juga pemberangkatan PMI dari Batam ke Malaysia dan dari Malaysia ke Batam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 23.50 Wib, Sdr. Man menghubungi terdakwa I Arzani Als Kuyuk untuk memberitahu bahwa ada PMI miliknya sebanyak 12 (dua belas) orang yang akan pulang ke Indonesia dan meminta terdakwa I Arzani Als Kuyuk untuk menjemput di Malaysia. Atas permintaan Sdr. Man tersebut, kemudian terdakwa I Arzani Als Kuyuk meminta terdakwa II M. Imran Als Kakok untuk menjemput PMI milik Sdr. Man di Malaysia.
- Bahwa kemudian Sekira pukul 05.00 Wib terdakwa II M. Imran Als Kakok berangkat dari Batam menuju Johor Malaysia, selanjutnya pukul 06.00 Waktu Malaysia berangkat dari Malaysia menuju Batam dengan membawa PMI sebanyak 12 (dua belas) orang, kemudian sekira Pukul 07.00 Wib tepatnya di depan perairan Tanjung Memban minyak bensin kapal tersebut habis sehingga menunggu pengantar minyak ke kapal. Dikarenakan sudah semakin siang dan kapal tidak bisa jalan karna kehabisan minyak sehingga para PMI tersebut di turunkan di pantai Tanjung Memban yang berjarak dari bibir pantai sekitar 100 Meter. Setelah menurunkan PMI tersbeut, selanjutnya terdakwa II M. Imran Als Kakok membawa kapal ke pelabuhan Kampung Melayu.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya per orang PMI yang masuk Ke Malaysia dan dari Malaysia ke Batam sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah). Untuk pembayaran biaya transportasi PMI yang akan masuk Ke Malaysia yaitu anak buah Sdr. Man yang di Batam bernama Sdr. Gondrong yang akan memberikan uang tersebut, sedangkan biaya transportasi PMI yang dari Malaysia terdakwa II M. Imran Als Kakok yang mengambil langsung dengan PMI pada saat masih di atas kapal menuju Batam. Setelah sampai di Batam barulah terdakwa II M. Imran Als Kakok memberikan uang tersebut kepada terdakwa I Arzani Als Kuyuk.
- Bahwa keuntungan bersih yang terdakwa I Arzani Als Kuyuk peroleh sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang setelah mengeluarkan upah terdakwa II M. Imran Als Kakok sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang dan biaya pembelian minyak bensin dan sewa tempat/lokasi naik dan turunya PMI. Keuntungan bersih yang terdakwa I Arzani Als Kuyuk peroleh pada pemberangkatan PMI sebanyak 7 (tujuh) orang dari Batam menuju Malaysia dan dari Malaysia menuju Batam sebanyak 9 (sembilan) orang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2020 adalah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah). Untuk keberangkatan PMI sebanyak 5 (lima) orang dari Batam ke Malaysia pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 saksi mendapat keuntungan bersih sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan uang dari PMI sebanyak 12 (dua belas) orang dari Malaysia ke Batam terdakwa I Arzani Als Kuyuk belum mendapatkan keuntungan dikarenakan terdakwa II M. Imran Als Kakok belum menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I Arzani Als Kuyuk.
- Bahwa setiap kali terakwa I Arzani Als Kuyuk memerintahkan terdakwa II M. Imran Als Kakok untuk membawa Pekerja Migran Indonesia dari Batam menuju Negara Malaysia dan Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia menuju Batam terhadap kapal dan PMI tersebut tidak ada dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Kantor Keimigrasian dikarenakan pelabuhan yang digunakan untuk menaikan dan menurunkan PMI tersebut bukan merupakan pelabuhan resmi yang memiliki petugas Keimigrasian dan setiap orang PMI yang akan berangkat ke Malaysia dan dari Malaysia menuju Batam tidak ada menggunakan dokumen perjalanan seperti pasport dan dokumen lainnya dikarenakan kegiatan yang terdakwa I Arzani Als Kuyuk lakukan merupakan pekerjaan illegal.
- Bahwa kapal / speed boat terdakwa I Arzani Als Kuyuk tidak memiliki dokumen kapal dan teradkwa I Arzani Als Kuyuk juga tidak mempunyai ijin

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengangkut para PMI tersebut ke Malaysia dan dari Malaysia menuju Batam.

Terdakwa II **M. Imran Als Kakok**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sewaktu dilakukan pemeriksaan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa II M. Imran Als Kakok bahwa selain dari nelayan dan pencuci pasir, terdakwa II M. Imran Als Kakok juga melakukan pekerjaan lain yakni sebagai nahkoda (tekong) speed boat milik terdakwa I Arzani Als Kuyuk yang digunakan untuk mengangkut Pekerja Migran Indonesia illegal dari Indonesia ke Malaysia dan dari Malaysia ke Indonesia (Batam) melalui jalur yang tidak resmi/ illegal baru 2 (dua) kali jalan / beroperasi yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 dan hari Selasa tanggal 18 Februari 2020.
- Bahwa benar ada Anak Buah Kapal speed boat yang menemani/membantu saksi dalam mengangkut PMI illegal dari Malaysia menuju Batam yakni saksi Asep Nurjaman Als Jaman yang bertugas membantu terdakwa II M. Imran Als Kakok untuk mengatur PMI illegal diatas speedboat, memantau bahan bakar dan mengatur selang minyak speed boat, teradkwa II M. Imran Als Kakok diberikan upah dari terdakwa I Arzani Als Kuyuk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per setiap orang PMI dalam satu kali perjalanan.
- Bahwa sebelum berangkat untuk mengangkut PMI ke Malaysia, sebelumnya terdakwa II M. Imran Als Kakok dihubungi oleh terdakwa I Arzani Als Kuyuk untuk membawa kapal speed boat miliknya, setelah sepakat kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 02.00 Wlb (waktu subuh), terdakwa II M. Imran Als Kakok ditelpon oleh pengurus PMI illegal yang saksi panggil Sdr. Wak yang berjaga di Pantai Malaysia untuk menjemput PMI illegal sebanyak 10 (sepuluh) orang dari Malaysia namun pada saat terdakwa II M. Imran Als Kakok tiba di pantai Malaysia hanya ada 5 (lima) orang PMI illegal yang telah siap untuk di berangkatkan dan sisanya lagi 5 (lima) orang PMI illegal tertahan dikarenakan adanya razia yang dilakukan pihak kepolisian Malaysia kemudian terdakwa II M. Imran Als Kakok membawa 5 (lima) orang PMI illegal dari Malaysia dan mendarat di Pantai Sekilak Nongsa Kota Batam.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keberangkatan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 saksi berangkat bersama saksi Asep Nurjaman Als Jaman dari Batam menuju Malaysia sekitar pukul 02.00 Wib pagi dengan membawa 1 (satu) orang teman terdakwa II M. Imran Als Kakok Sdr. Man yang meminta terdakwa II M. Imran Als Kakok untuk mengantarkannya ke dalam (Malaysia) dan setibanya di Malaysia terdakwa II M. Imran Als Kakok dan saksi Asep Nurjaman Als Jaman menurunkan Sdr. Man disana (Malaysia).
- Bahwa kemudian mengangkut sebanyak 11 (sebelas) orang PMI illegal kembali ke Batam dan pada saat memasuki perairan Batam tepatnya di depan Pantai Kampung Memban Nongsa speedboat yang terdakwa II M. Imran Als Kakok kendaraai untuk membawa 11 (sebelas) orang PMI illegal tersebut mati mesin di dikarenakan kehabisan bahan bakar kemudian terdakwa II M. Imran Als Kakok menghubungi teman terdakwa II M. Imran Als Kakok yakni saksi Wawan Bin Ibrahim Sebok yang kebetulan tinggal di Kampung Memban untuk meminta tolong dibawakan bahan bakar ke speed boat yang terdakwa II M. Imran Als Kakok kendaraai.
- Bahwa selanjutnya setelah menghubungi saksi Wawan Bin Ibrahim Sebok saksi menghubungi terdakwa I Arzani Als Kuyuk untuk melaporkan kepadanya bahwa speed boat yang terdakwa II M. Imran Als Kakok kendaraai mati mesin karena habis bahan bakar lalu tidak lama setelah menghubungi saksi Wawan Bin Ibrahim Sebok pada pukul 06.15 Wib di hari Selasa pagi iannya datang membawa 1 (satu) dirigen besar bahan bakar ke posisi speed boat saksi berhenti setelah mengantarkan bahan bakar saksi Wawan Bin Ibrahim Sebok pun pergi.
- Bahwa kemudian saksi Asep Nurjaman Als Jaman membantu terdakwa II M. Imran Als Kakok untuk memompa bahan bakar dari Dirigen ke mesin speedboat, setelah mesin speedboat berhasil hidup kembali terdakwa II M. Imran Als Kakok, saksi Asep Nurjaman Als Jaman beserta 11 (sebelas) PMI illegal melanjutkan perjalanan menuju bibir Pantai Kampung Memban Nongsa Kota Batam dan tiba pada pukul 07.00 Wib. Kemudian saksi Asep Nurjaman Als Jaman membantu terdakwa II M. Imran Als Kakok untuk mengatur dan menurunkan PMI illegal berikut barang barangnya keluar dari speed boat, setelah semua PMI illegal turun dari speedboat terdakwa II M. Imran Als Kakok dan saksi Asep Nurjaman Als Jaman pergi meninggalkan pantai Memban menuju Pantai Sekilak Nongsa untuk melabuhkan speedboat milik terdakwa I Arzani Als Kuyuk dan kemudian pulang kerumah.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II M. Imran Als Kakok tidak tahu berapa biaya yang diambil dari PMI illegal yang akan masuk ke Malaysia dan PMI dari Malaysia ke Batam terdakwa II M. Imran Als Kakok hanya diberikan upah sebagai Nahkoda/tekong oleh terdakwa I Arzani Als Kuyuk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per setiap orang PMI dalam satu kali perjalanan dan dari Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut akan terdakwa II M. Imran Als Kakok bagi dua dengan saksi Asep Nurjaman Als Jaman selaku ABK yang membantu terdakwa II M. Imran Als Kakok selama diatas speedboat.
- Bahwa keuntungan bersih yang terdakwa II M. Imran Als Kakok peroleh pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari membawa PMI illegal dari Malaysia ke Batam sebanyak 5 (lima) orang yang diserahkan oleh terdakwa I Arzani Als Kuyuk di Pantai Sekilak tempat pendaratan PMI illegal dan tempat speedboat berlabuh. Sedangkan Keuntungan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 yang membawa pulang PMI illegal dari Malaysia ke Batam sebanyak 11 (sebelas) orang belum terdakwa II M. Imran Als Kakok terima dari terdakwa I Arzani Als Kuyuk dikarenakan 11 (sebelas) PMI illegal tersebut telah diamankan oleh pihak anggota kepolisian di Pantai Kampung Memban, Nongsa Kota Batam.
- Bahwa penanggung jawab alat angkut yaitu speed boat yang terdakwa II M. Imran Als Kakok kendarai dalam hal pengangkutan PMI ke Malaysia dan pengangkutan PMI dari Malaysia ke Batam adalah terdakwa I Arzani Als Kuyuk selaku pemilik speedboat.
- Bahwa terhadap speedboat milik teradkwa I Arzani Als Kuyuk tidak ada surat kapal dan juga tidak memiliki ijin untuk mengangkut para PMI ilegal tersebut ke Malaysia dan dari Malaysia menuju Batam.
- Bahwa setiap kali terdakwa II M. Imran Als Kakok diperintahkan oleh terdakwa I Arzani Als Kuyuk untuk membawa/menjemput Pekerja Migran Indonesia dari Batam menuju Negara Malaysia dan Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia menuju Batam terhadap speedboat dan PMI illegal tersebut tidak ada dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Kantor Keimigrasian dikarenakan pelabuhan yang digunakan untuk menaikan dan menurunkan PMI tersebut bukan merupakan pelabuhan resmi yang memiliki petugas pemeriksaan dari Keimigrasian dan setiap orang PMI yang akan berangkat ke Malaysia dan dari Malaysia menuju Batam tidak ada menggunakan dokumen perjalan seperti passport dan dokumen lainnya dikarenakan kegiatan yang terdakwa II M. Imran Als Kakok lakukan merupakan pekerjaan yang illegal.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal speedboat warna abu-abu beserta mesin merk Yamaha.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 kapasitas 32 GB warna hitam dengan nomor 082184984877.
- 1 (satu) unit handphone merk i-cherry model C127 warna biru dengan nomor 082285761288

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa I Arzani Als Kuyuk mempunyai usaha rental mobil sejak Juli 2009 hingga saat ini, sedangkan untuk usaha penyedia alat angkut berupa speedboat untuk mengangkut pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke Malaysia dan kembali ke Indonesia baru 2 (dua) kali beroperasi yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 dan hari Selasa tanggal 18 Februari 2020.
- Bahwa cara kerja terdakwa I Arzani Als Kuyuk yaitu sebelum memulai kegiatan pengangkutan PMI dari Batam ke Malaysia dan dari Malaysia ke Batam pada awal bulan Januari 2020 saksi berangkat ke Malaysia untuk bertemu dengan Sdr. Man (pengurus PMI di Malaysia) pertemuan tersebut untuk membicarakan harga pengangkutan setiap orang PMI yang akan di bawa ke Malaysia dan PMI yang pulang ke Indonesia. Setelah adanya kesepakatan harga tersebut, selanjutnya pada awal bulan februari 2020 terdakwa I Arzani Als Kuyuk membeli kapal / boat di pulau Terong (Batam) dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa I Arzani Als Kuyuk membeli mesin seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa I Arzani Als Kuyuk menyiapkan kapal, barulah saksi menghubungi Sdr. Man untuk memberitahu bahwa kapal sudah siap untuk mengangkut PMI milik Sdr. Man. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 13 februari 2020 terdakwa I Arzani Als Kuyuk menghubungi terdakwa II M. Imran Als Kakok untuk menjadi tekong kapal speed boat milik terdakwa I Arzani Als Kuyuk.
- Bahwa kemudian pada hari sabtu sekira pukul 03.00 Wib pagi hari anak buah Sdr. Man yang bernama Sdr. Gondrong mengantar PMI sebanyak 7 (tujuh) orang ke speed boat daerah Kampung Melayu Batu Besar untuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berangkatkan ke Malaysia secara Illegal. Setelah terdakwa II M. Imran Als Kakok sampai di daerah pantai Johor Malaysia, kemudian PMI milik Sdr. Man di turunkan dan megakut kembali PMI milik Sdr. Man yang akan pulang ke Batam dengan membawa PMI sebanyak 9 (sembilan) orang begitu juga pemberangkatan PMI dari Batam ke Malaysia dan dari Malaysia ke Batam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 23.50 Wib, Sdr. Man menghubungi terdakwa I Arzani Als Kuyuk untuk memberitahu bahwa ada PMI miliknya sebanyak 12 (dua belas) orang yang akan pulang ke Indonesia dan meminta terdakwa I Arzani Als Kuyuk untuk menjemput di Malaysia. Atas permintaan Sdr. Man tersebut, kemudian terdakwa I Arzani Als Kuyuk meminta terdakwa II M. Imran Als Kakok untuk menjemput PMI milik Sdr. Man di Malaysia.
 - Bahwa kemudian Sekira pukul 05.00 Wib terdakwa II M. Imran Als Kakok berangkat dari Batam menuju Johor Malaysia, selanjutnya pukul 06.00 Waktu Malaysia berangkat dari Malaysia menuju Batam dengan membawa PMI sebanyak 12 (dua belas) orang, kemudian sekira Pukul 07.00 Wib tepatnya di depan perairan Tanjung Memban minyak bensin kapal tersebut habis sehingga menunggu pengantar minyak ke kapal. Dikarenakan sudah semakin siang dan kapal tidak bisa jalan karna kehabisan minyak sehingga para PMI tersebut di turunkan di pantai Tanjung Memban yang berjarak dari bibir pantai sekitar 100 Meter. Setelah menurunkan PMI tersebut, selanjutnya terdakwa II M. Imran Als Kakok membawa kapal ke pelabuhan Kampung Melayu.
 - Bahwa biaya per orang PMI yang masuk Ke Malaysia dan dari Malaysia ke Batam sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Untuk pembayaran biaya transportasi PMI yang akan masuk Ke Malaysia yaitu anak buah Sdr. Man yang di Batam bernama Sdr. Gondrong yang akan memberikan uang tersebut, sedangkan biaya transportasi PMI yang dari Malaysia terdakwa II M. Imran Als Kakok yang mengambil langsung dengan PMI pada saat masih di atas kapal menuju Batam. Setelah sampai di Batam barulah terdakwa II M. Imran Als Kakok memberikan uang tersebut kepada terdakwa I Arzani Als Kuyuk.
 - Bahwa keuntungan bersih yang terdakwa I Arzani Als Kuyuk peroleh sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang setelah mengeluarkan upah terdakwa II M. Imran Als Kakok sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang dan biaya pembelian minyak bensin dan sewa tempat/lokasi naik dan turunnya PMI. Keuntungan bersih yang terdakwa I Arzani Als Kuyuk peroleh pada pemberangkatan PMI sebanyak 7 (tujuh) orang dari Batam

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Malaysia dan dari Malaysia menuju Batam sebanyak 9 (Sembilan) orang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2020 adalah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah). Untuk keberangkatan PMI sebanyak 5 (lima) orang dari Batam ke Malaysia pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 saksi mendapat keuntungan bersih sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan uang dari PMI sebanyak 12 (dua belas) orang dari Malaysia ke Batam terdakwa I Arzani Als Kuyuk belum mendapatkan keuntungan dikarenakan terdakwa II M. Imran Als Kakok belum menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I Arzani Als Kuyuk.

- Bahwa setiap kali terakwa I Arzani Als Kuyuk memerintahkan terdakwa II M. Imran Als Kakok untuk membawa Pekerja Migran Indonesia dari Batam menuju Negara Malaysia dan Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia menuju Batam terhadap kapal dan PMI tersebut tidak ada dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Kantor Keimigrasian dikarenakan pelabuhan yang digunakan untuk menaikan dan menurunkan PMI tersebut bukan merupakan pelabuhan resmi yang memiliki petugas Keimigrasian dan setiap orang PMI yang akan berangkat ke Malaysia dan dari Malaysia menuju Batam tidak ada menggunakan dokumen perjalanan seperti passport dan dokumen lainnya dikarenakan kegiatan yang terdakwa I Arzani Als Kuyuk lakukan merupakan pekerjaan illegal.
- Bahwa kapal / speed boat terdakwa I Arzani Als Kuyuk tidak memiliki dokumen kapal dan teradkwa I Arzani Als Kuyuk juga tidak mempunyai ijin untuk mengangkut para PMI tersebut ke Malaysia dan dari Malaysia menuju Batam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yang memiliki konsekuensi hukum Majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan pertama maupun kedua dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia, dan Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para Terdakwa bernama **Terdakwa I ARZANI Als KUYUK dan Terdakwa II M. IMRAN Als KAKOK** sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut bahwa unsure kesatu barang siapa telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara



terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia, dan Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua perlu dipertimbangkan secara sinergitas dalam satu kesatuan pertimbangan mengingat beberapa sub unsur tidak bisa dipisahkan baik secara material hukum maupun terbuktinya perbuatan para terdakwa, sinergitas ini melihatnya sebagai bagian secara mutatis mutandis dalam pembukian unsur kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah melihatnya bagaimana melihat delik selesai membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia bahwa tentu saja proses memindahkan manusia masuk ke wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dokumen sebagaimana mestinya atau ilegal, dan dalam membawa manusia tersebut Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);

Menimbang, bahwa sebagaimana perlu dibuktikan bahwa dalam hal penanggung jawab alat angkutan semisal kapal atau boat yang mengangkut manusia yang masuk ke Indonesia secara ilegal tersebut tentu saja tidak pernah diverifikasi atau pemeriksaan secara intensif oleh pihak Imigrasi Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan menyatakan bahwa bermula terdakwa I Arzani Als Kuyuk mempunyai usaha rental mobil sejak Juli 2009 hingga saat ini, sedangkan untuk usaha penyedia alat angkut berupa speedboat untuk mengangkut pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke Malaysia dan kembali ke Indonesia baru 2 (dua) kali beroperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 dan hari Selasa tanggal 18 Februari 2020.

Bahwa cara kerja terdakwa I Arzani Als Kuyuk yaitu sebelum memulai kegiatan pengangkutan PMI dari Batam ke Malaysia dan dari Malaysia ke Batam pada awal bulan Januari 2020 saksi berangkat ke Malaysia untuk bertemu dengan Sdr. Man (pengurus PMI di Malaysia) pertemuan tersebut untuk membicarakan harga pengangkutan setiap orang PMI yang akan di bawa ke Malaysia dan PMI yang pulang ke Indonesia. Setelah adanya kesepakatan harga tersebut, selanjutnya pada awal bulan februari 2020 terdakwa I Arzani Als Kuyuk membeli kapal / boat di pulau Terong (Batam) dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa I Arzani Als Kuyuk membeli mesin seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa setelah terdakwa I Arzani Als Kuyuk menyiapkan kapal, barulah saksi menghubungi Sdr. Man untuk memberitahu bahwa kapal sudah siap untuk mengangkut PMI milik Sdr. Man. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 13 februari 2020 terdakwa I Arzani Als Kuyuk menghubungi terdakwa II M. Imran Als Kakok untuk menjadi tekong kapal speed boat milik terdakwa I Arzani Als Kuyuk.

Bahwa kemudian pada hari sabtu sekira pukul 03.00 Wib pagi hari anak buah Sdr. Man yang bernama Sdr. Gondrong mengantar PMI sebanyak 7 (tujuh) orang ke speed boat daerah Kampung Melayu Batu Besar untuk di berangkatkan ke Malaysia secara Illegal. Setelah terdakwa II M. Imran Als Kakok sampai didaerah pantai Johor Malaysia, kemudian PMI milik Sdr. Man di turunkan dan megakut kembali PMI milik Sdr. Man yang akan pulang ke Batam dengan membawa PMI sebanyak 9 (sembilan) orang begitu juga pemberangkatan PMI dari Batam ke Malaysia dan dari Malaysia ke Batam.

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 23.50 Wib, Sdr. Man menghubungi terdakwa I Arzani Als Kuyuk untuk memberitahu bahwa ada PMI miliknya sebanyak 12 (dua belas) orang yang akan pulang ke Indonesia dan meminta terdakwa I Arzani Als Kuyuk untuk menjemput di Malaysia. Atas permintaan Sdr. Man tersebut, kemudian terdakwa I Arzani Als Kuyuk meminta terdakwa II M. Imran Als Kakok untuk menjemput PMI milik Sdr. Man di Malaysia.

Bahwa kemudian Sekira pukul 05.00 Wib terdakwa II M. Imran Als Kakok berangkat dari Batam menuju Johor Malaysia, selanjutnya pukul 06.00 Waktu Malaysia berangkat dari Malaysia menuju Batam dengan membawa PMI sebanyak 12 (dua belas) orang, kemudian sekira Pukul 07.00 Wib tepatnya di depan perairan Tanjung Memban minyak bensin kapal tersebut habis sehingga menunggu pengantar minyak ke kapal. Dikarenakan sudah semakian siang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal tidak bisa jalan karna kehabisan minyak sehingga para PMI tersebut di turunkan di pantai Tanjung Memban yang berjarak dari bibir pantai sekitar 100 Meter. Setelah menurunkan PMI tersebut, selanjutnya terdakwa II M. Imran Als Kakok membawa kapal ke pelabuhan Kampung Melayu.

Bahwa biaya per orang PMI yang masuk Ke Malaysia dan dari Malaysia ke Batam sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah). Untuk pembayaran biaya transportasi PMI yang akan masuk Ke Malaysia yaitu anak buah Sdr. Man yang di Batam bernama Sdr. Gondrong yang akan memberikan uang tersebut, sedangkan biaya transportasi PMI yang dari Malaysia terdakwa II M. Imran Als Kakok yang mengambil langsung dengan PMI pada saat masih di atas kapal menuju Batam. Setelah sampai di Batam barulah terdakwa II M. Imran Als Kakok memberikan uang tersebut kepada terdakwa I Arzani Als Kuyuk.

Bahwa keuntungan bersih yang terdakwa I Arzani Als Kuyuk peroleh sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang setelah mengeluarkan upah terdakwa II M. Imran Als Kakok sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang dan biaya pembelian minyak bensin dan sewa tempat/lokasi naik dan turunya PMI. Keuntungan bersih yang terdakwa I Arzani Als Kuyuk peroleh pada pemberangkatan PMI sebanyak 7 (tujuh) orang dari Batam menuju Malaysia dan dari Malaysia menuju Batam sebanyak 9 (Sembilan) orang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2020 adalah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah). Untuk keberangkatan PMI sebanyak 5 (lima) orang dari Batam ke Malaysia pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 saksi mendapat keuntungan bersih sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan uang dari PMI sebanyak 12 (dua belas) orang dari Malaysia ke Batam terdakwa I Arzani Als Kuyuk belum mendapatkan keuntungan dikarenakan terdakwa II M. Imran Als Kakok belum menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I Arzani Als Kuyuk.

Bahwa setiap kali terakwa I Arzani Als Kuyuk memerintahkan terdakwa II M. Imran Als Kakok untuk membawa Pekerja Migran Indonesia dari Batam menuju Negara Malaysia dan Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia menuju Batam terhadap kapal dan PMI tersebut tidak ada dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Kantor Keimigrasian dikarenakan pelabuhan yang digunakan untuk menaikan dan menurunkan PMI tersebut bukan merupakan pelabuhan resmi yang memiliki petugas Keimigrasian dan setiap orang PMI yang akan berangkat ke Malaysia dan dari Malaysia menuju Batam tidak ada menggunakan dokumen perjalanan seperti passport dan dokumen lainnya dikarenakan kegiatan yang terdakwa I Arzani Als Kuyuk lakukan merupakan pekerjaan ilegal.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kapal / speed boat terdakwa I Arzani Als Kuyuk tidak memiliki dokumen kapal dan teradkwa I Arzani Als Kuyuk juga tidak mempunyai ijin untuk mengangkut para PMI tersebut ke Malaysia dan dari Malaysia menuju Batam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan dalam pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dalam unsur kedua *turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, secara langsung, untuk diri sendiri dengan membawa kelompok orang, secara tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, tanpa melalui pemeriksaan imigrasi, dipidana karena Penyelundupan Manusia, dan Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);* telah terpenuhi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum, oleh karenanya maka terdakwa dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit kapal speedboat warna abu-abu beserta mesin merk Yamaha oleh karea memiliki nilai ekonomis bagi negara serta dengan barang bukti mana menimbulkan kerugian bagi negara maka diampas untuk negara, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 kapasitas 32 GB warna hitam dengan nomor 082184984877, 1 (satu) unit handphone merk i-cherry model C127 warna biru dengan nomor

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082285761288 oleh karena telah dipergunakan untuk kejahatan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan ketidakjelasan atau kerusakan sistem administrasi dan kependudukan bagi Indonesia
- Perbuatan para terdakwa meresahkan dan menimbulkan preseden buruk di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya; Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan langsung dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARZANI Als KUYUK dan Terdakwa II M. IMRAN Als KAKOK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, secara langsung, untuk diri sendiri dengan membawa kelompok orang, secara tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, tanpa melalui pemeriksaan imigrasi, dipidana karena Penyelundupan Manusia, dan Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I ARZANI Als KUYUK** dan **terdakwa II M. IMRAN Als KAKOK** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal speedboat warna abu-abu beserta mesin merk Yamaha.

Diampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 kapasitas 32 GB warna hitam dengan nomor 082184984877.
- 1 (satu) unit handphone merk i-cherry model C127 warna biru dengan nomor 082285761288.

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh **Benny Arisandy, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Marta Napitupulu, SH.,MH** dan **Hendri Agustian, S.H.,M.Hum** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Romy Aulia Noor, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **Mega Tri Astuti, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marta Napitupulu, SH.,MH

Benny Arisandy, SH.,MH

Hendri Agustian, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Romy Aulia Noor, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)